



GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR **64** TAHUN 2017

TENTANG

BUKU PEDOMAN PROTOKOL
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: bahwa perlu segera memutuskan Buku Pedoman Protokol Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

- Mengingat :
1. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2016 tanggal 5 Desember 2016 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lemhannas RI.
 2. Surat Menteri Keuangan RI Nomor: SP DIPA-064.01-1.632505/2017 tanggal 7 Desember 2016 tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Petikan Lemhannas RI Tahun Anggaran 2017.
 3. Surat Perintah Gubernur Lemhannas RI Nomor: Sprin / 185 / II / 2017 tanggal 1 Februari 2017 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pembuatan Buku Pedoman Protokol Lemhannas RI.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LEMHANNAS RI TENTANG BUKU PEDOMAN PROTOKOL LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Memutuskan Buku Pedoman Protokol Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebagai pedoman dalam melaksanakan keprotokolan di lingkungan Lemhannas RI.

KEDUA : Dalam melaksanakan keprotokolan di lingkungan Lemhannas RI wajib mengikuti ketentuan dalam UU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini hanya berlaku untuk Buku Pedoman Protokol Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur Lemhannas RI mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **26** Mei 2017

GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



AGUS WIDJOJO

LETNAN JENDERAL TNI (PURN)

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Lemhannas RI
2. Sestama Lemhannas RI
3. Para Deputi Lemhannas RI
4. Inspektorat Lemhannas RI
5. Para Direktur/Karo Lemhannas RI